



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

---

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**  
**NOMOR 15 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**INDIKATOR KINERJA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP TAHUN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap tentang Indikator Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2024;

**Mengingat :**

1. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 89);
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 855);
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 126);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP TENTANG INDIKATOR KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP TAHUN 2024.**

**KESATU :** Menetapkan Indikator Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Februari 2024

PLT. DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP,

ttd

TB. HAERU RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap,



Trian Yunanda

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP  
NOMOR 15 TAHUN 2024  
TENTANG  
INDIKATOR KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN  
TANGKAP TAHUN 2024

INDIKATOR KINERJA  
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP TAHUN 2024

1. INDIKATOR KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		CARA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
1	Kesejahteraan nelayan meningkat	1	Nilai Tukar Nelayan (NTN) (indeks)	$NTN = \frac{It}{Ib} \times 100\%$ <p>Keterangan: Dihitung dari Indeks Harga (It) yang diterima Nelayan dibagi dengan Indeks harga (Ib) yang dibayar Nelayan dikali 100 (%)</p>	1. Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap 2. Direktorat Perizinan dan Kenelayanan
2	Sumber daya perikanan tangkap berkelanjutan	2	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (persen)	Dihitung dari jumlah volume produksi perairan laut pada tahun berjalan dibagi dengan jumlah potensi sumber daya ikan sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia	1. Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap 2. Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan
3	Tata kelola sumber daya perikanan tangkap bertanggung jawab	3	Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang	Dihitung dari jumlah WPPNRI yang melaksanakan prinsip penangkapan ikan terukur dengan persyaratan:	1. Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		CARA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
			melaksanakan penangkapan ikan terukur (WPPNRI)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. pengaturan pelabuhan pangkalan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, bongkar muat ikan, dan/atau mengisi perbekalan; dan</li> <li>2. peningkatan kualitas dan kuantitas pendataan hasil tangkapan dengan penguatan teknologi informasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan</li> <li>3. Direktorat Kepelabuhanan Perikanan</li> <li>4. Direktorat Perizinan dan Kenelayanan</li> </ol>
4	Produktivitas perikanan tangkap meningkat	4	Produksi perikanan tangkap (juta ton)	$Prod_{Perikanan\ Tangkap} = Prod_{PTL} + Prod_{PTPD}$ <p>Keterangan:  <math>Prod_{PTL}</math> = Produksi Perikanan Tangkap di Laut  <math>Prod_{PTPD}</math> = Produksi Perikanan Tangkap di Perairan Darat</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan</li> <li>2. Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan</li> <li>3. Direktorat Kepelabuhanan Perikanan</li> <li>4. Direktorat Perizinan dan Kenelayanan</li> <li>5. Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Direktorat Jenderal Perikanan</li> </ol>
5	Ekonomi sektor perikanan tangkap meningkat	5	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) perikanan tangkap (triliun rupiah)	Merupakan nilai PNBP dari sektor Perikanan Tangkap di tahun berjalan (PNBP Sumber Daya Alam/SDA + PNBP nonSDA)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan</li> <li>2. Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan</li> <li>3. Direktorat Kepelabuhanan Perikanan</li> </ol>

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		CARA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
					<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Direktorat Perizinan dan Kenelayanan</li> <li>5. Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap</li> </ol>
		6	Tenaga kerja yang terlibat di Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) (orang)	Jumlah tenaga kerja yang meliputi kegiatan penataan dan pengembangan nelayan serta pengumpulan dan pengolahan data perikanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan</li> <li>2. Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan</li> <li>3. Direktorat Kepelabuhanan Perikanan</li> <li>4. Direktorat Perizinan dan Kenelayanan</li> </ol>
6	Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	7	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkungan DJPT (persen)	$RHP = \frac{\sum Nt}{\sum N} \times 100\%$ <p>Keterangan:                      RHP = Persentase Jumlah Rekomendasi yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan  <math>\sum Nt</math> = Jumlah rekomendasi dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Jenderal KKP yang dokumennya telah ditindaklanjuti oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap  <math>\sum N</math> = Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang dokumennya harus</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap</li> <li>2. Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan</li> <li>3. Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan</li> <li>4. Direktorat Kepelabuhanan Perikanan</li> <li>5. Direktorat Perizinan dan Kenelayanan</li> </ol>

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
		ditindaklanjuti oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	6. Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
	8 Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (LHP BPK RI) di lingkungan DJPT (persen)	$\frac{\text{Jumlah nilai temuan BPK Tahun 2023}}{\text{Jumlah realisasi anggaran Tahun 2023}} \times 100\%$ <p>Keterangan: Pada penyelesaian jika masih dalam progress tetap dilaporkan dokumen/laporannya</p>	Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
	9 Tingkat efektivitas pelaksanaan program prioritas/strategis di lingkungan DJPT (persen)	$\text{Efektivitas} = 80\% \text{ PT} + 10\% \text{ IG} + 10\% \text{ AT}$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PT = Pencapaian tujuan yang diukur berdasarkan kesesuaian waktu dan kesesuaian tujuan pelaksanaan kegiatan berupa pemanfaatannya atau beroperasinya bantuan pemerintah sesuai target</li> <li>• IG = Integrasi yang diukur berdasarkan adanya kegiatan sosialisasi atau pelatihan bagi penerima/objek kegiatan atau penerima memahami hak dan kewajibannya setelah menerima bantuan pemerintah</li> <li>• AT = Adaptasi yang diukur berdasarkan kesesuaian output kegiatan dengan kebutuhan objek kegiatan dan ketersediaan sarana/prasarana pendukung kegiatan atau kemampuan penerima bantuan pemerintah untuk mengembangkan usahanya atau kegiatan kelautan dan perikanan</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap</li> <li>2. Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan</li> <li>3. Direktorat Perizinan dan Kenelayanan</li> </ol>

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
	10 Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa (PBJ) di lingkungan DJPT (persen)	Diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur: 1. Penyusun Manajemen Risiko PBJ strategis (5%) 2. Aktivitas Pengendalian telah dilaksanakan sesuai Manajemen Risiko yang disusun (5%) 3. Paket pengadaan melalui penyedia pada Satuan Kerja (Satker) Pusat dan seluruh UPT yang telah diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) (5%) 4. Ketersediaan Kerangka Acuan Kerja (KAK), Harga Perkiraan Sendiri (HPS), spesifikasi teknis dan rancangan kontrak pada paket pengadaan dengan kontrak berbentuk Surat Perjanjian (5%) 5. HPS pada paket pengadaan dengan kontrak berbentuk Surat Perjanjian dilengkapi dengan dokumen pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan (5%) 6. Pemilihan penyedia barang/jasa untuk pengadaan dengan kontrak berbentuk surat perjanjian pada satker pusat dan seluruh UPT yang dilaksanakan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) (10%) 7. Jumlah pengadaan dengan kontrak berbentuk surat perjanjian yang telah dikontrakkan (realisasi pengadaan barang dan jasa) (11,25%) 8. Kesesuaian waktu penyelesaian pengadaan barang/jasa dengan kontrak berbentuk	1. Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap 2. Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
			<p>surat perjanjian pada Satker Pusat dan seluruh UPT (11,25%)</p> <p>9. Kesesuaian kuantitas (jumlah/volume) pengadaan dengan kontrak berbentuk surat perjanjian pada Satker Pusat dan seluruh UPT (11,25%)</p> <p>10. Kesesuaian spesifikasi pengadaan barang dengan kontrak berbentuk surat perjanjian pada Satker Pusat dan seluruh UPT (11,25%)</p> <p>11. Ketersediaan laporan penyelenggaraan PBJ (5%)</p> <p>12. Hasil pengawasan Inspektorat mitra DJPT terhadap kegiatan pengadaan barang/jasa yang ditindaklanjuti oleh DJPT (15%)</p> <p>13. Persentase besarnya komponen dalam negeri pada barang, jasa, dan gabungan barang dan jasa (TKDN)</p>	
	11	Tingkat kepatuhan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan DJPT (persen)	<p>Diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur:</p> <p>1. Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) tahun 2024 (5%).</p> <p>2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN (10%).</p> <p>3. Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat (10%).</p> <p>4. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2023 (10%)</p> <p>5. Penyusunan laporan BMN secara tepat waktu (5%)</p>	<p>1. Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap</p> <p>2. Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap</p>



SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
	12 Unit Kerja berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan DJPT (unit kerja)	Hasil penilaian Tim Penilai Internal KKP (Inspektorat V) atau Tim Penilai Nasional (Kementerian PAN dan RB) yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) dan/atau Piagam Penghargaan yang ditandatangani Menteri KP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap</li> <li>2. Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap</li> </ol>
	13 Penilaian Mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (PM SAKIP) di lingkungan DJPT (nilai)	Dihitung dari hasil penilaian Inspektorat Jenderal (Itjen) KP atas implementasi SAKIP di DJPT dengan menggunakan instrumen (Lembar Kerja Evaluasi) sesuai ketentuan yang berlaku	Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
	14 Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan DJPT (nilai)	Dihitung berdasarkan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penilaian pendahuluan Survei persepsi dengan menggunakan kuesioner</li> <li>2. Pengujian bukti Kuesioner lanjutan, wawancara, analisis dokumen, dan observasi yang dilakukan oleh tim assesor</li> </ol>	Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
	15 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) di lingkungan DJPT (indeks)	$NTN = \frac{IP\ 1 + IP\ 2 + \dots + IP\ n}{n}$ Keterangan: IP ASN Ditjen PT = Nilai Indeks Profesionalitas ASN DJPT  IP 1, IP 2, ..., IP 3 n = Nilai Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Eselon II lingkup DJPT  n = Jumlah Eselon II lingkup DJPT	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap</li> <li>2. Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan</li> <li>3. Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan</li> </ol>

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
			4. Direktorat Kepelabuhanan Perikanan 5. Direktorat Perizinan dan Kenelayanan 6. Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
	16 Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang - undangan di lingkungan DJPT (persen)	$\frac{a}{b} \times 100\%$ Keterangan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• a = Jumlah rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) dan rancangan Kepmen KP yang diselesaikan sesuai Kepmen KP mengenai Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan</li> <li>• b = Jumlah rancangan Permen KP dan rancangan Kepmen KP yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan mengenai Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan</li> </ul>	Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
	17 Persentase unit kerja di lingkungan DJPT yang menerapkan Manajemen Pengetahuan (MP) terstandar (persen)	Penghitungan dilakukan dengan: 1. Menggunakan aplikasi MP yang ditunjuk ( <i>Collaboration Office</i> ) 2. Pengukuran dilakukan setiap triwulan, dengan rincian:	1. Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap 2. Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
		<p>a. Penghitungan keaktifan dilakukan setiap triwulan dengan komposisi minimal mendapatkan 3 poin <i>upload</i> keaktifan dan maksimal 4 poin <i>upload</i> keaktifan sesuai dengan bobot poin yang telah ditentukan</p> <p>b. Pengukuran level 1 dihitung dengan lingkup pejabat pusat eselon II</p> <p>c. Poin diberikan untuk <i>postingan</i> yang memiliki unsur pengetahuan sesuai dengan kriteria pembobotan</p> <p>d. Pusdatin menyediakan data hasil rekapan pejabat yang telah aktif pada setiap triwulan untuk diolah dan dijadikan nilai indikator kinerja MP masing-masing unit kerja eselon I</p> <p>3. Capaian dihitung dengan rumus:  <math display="block">\frac{\text{Nilai Capaian pegawai yang wajib ikut/bergabung}}{\text{Target pegawai yang wajib ikut/bergabung}} \times 100\%</math></p> <p>4. Hasil capaian pada akhir tahun merupakan nilai rata-rata capaian DJPT pada triwulan I-IV</p>	<p>3. Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan</p> <p>4. Direktorat Kepelabuhanan Perikanan</p> <p>5. Direktorat Perizinan dan Kenelayanan</p>
	<p>18 Nilai hasil proposal inovasi pelayanan publik di lingkungan DJPT (nilai)</p>	<p>Penghitungan dilakukan dengan:</p> <p>1. Proposal inovasi yang masuk ke dalam berita acara tim penilai internal KKP dengan nilai minimum 75</p> <p>2. Capaian hasil dihitung dengan rumus:  <math display="block">\text{Persentase capaian} = \frac{N_1 + N_2 + N \dots}{\text{Total } N} \times 100\%</math></p> <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• N<sub>1</sub> = Nilai Proposal 1</li> <li>• N<sub>2</sub> = Nilai Proposal 2</li> </ul>	<p>Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap</p>

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
	<p>19 Tingkat kepatuhan pengelolaan data di lingkungan DJPT (persen)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Total N = Jumlah Proposal yang diajukan</li> <li>• Persentase capaian = capaian hasil</li> </ul> $\text{Persentase TKPD} = X_1 + X_2 + X_3$ <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <math>X_1</math> = Variabel Persentase Jumlah Pelaku Usaha KP yang Terintegrasi Kusuka, dengan rumus:  <math>\sum \text{Kusuka} = (\text{Jumlah Pelaku Usaha KP yang telah Valid} / \text{Total Target}) \times 10</math></li> <li>2. <math>X_2</math> = Variabel Persentase Data Produksi KP yang Tervalidasi, dengan rumus:  <math>R \text{ Sampling} + R \text{ Validasi}</math></li> <li>3. <math>X_3</math> = Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi, dengan rumus:                      Nilai per eselon 1 = (jumlah rencana aksi yang diselesaikan/total kegiatan berdasarkan rencana aksi) x 100</li> </ol> <p>Bobot:                      Variabel <math>X_1</math> = 30%                      Variabel <math>X_2</math> = 40%                      Variabel <math>X_3</math> = 30%</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap</li> <li>2. Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan</li> <li>3. Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan</li> <li>4. Direktorat Perizinan dan Kenelayanan</li> </ol>
	<p>20 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) di lingkungan DJPT (nilai)</p>	$\frac{\sum_{n=1}^8 \text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n}{\text{Konversi Bobot}}$ <p>Keterangan:                      Dihitung berdasarkan 8 (delapan) indikator pelaksanaan anggaran yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) (bobot 10%)</li> <li>2. Devisiasi halaman III DIPA (bobot 10%)</li> <li>3. Penyerapan anggaran (bobot 20%)</li> <li>4. Belanja kontraktual (bobot 10%)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap</li> <li>2. Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan</li> <li>3. Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan</li> </ol>

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
		5. Penyelesaian tagihan (bobot 10%) 6. Pengelolaan uang persediaan dan tambahan uang persediaan (bobot 10%) 7. Dispensasi surat perintah membayar (bobot 5%) 8. Capaian output (bobot 25%)	4. Direktorat Kepelabuhanan Perikanan 5. Direktorat Perizinan dan Kenelayanan 6. Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
	21 Nilai Kinerja Anggaran di lingkungan DJPT (nilai)	$NKI = (P \times W_p) + (K \times W_k) + (COP \times W_{COP})$ $\text{atau } (CRO \times W_{CRO}) + (NE \times W_E)$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• NKI = nilai kinerja atas aspek implementasi</li> <li>• P = penyerapan anggaran</li> <li>• K = konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan</li> <li>• COP = capaian output program</li> <li>• CRO = capaian ro</li> <li>• NE = nilai efisiensi unit eselon I atau satuan kerja</li> <li>• W<sub>P</sub> = bobot penyerapan anggaran</li> <li>• W<sub>K</sub> = bobot konsistensipenyerapan anggaran terhadap perencanaan</li> <li>• W<sub>COP</sub> = bobot capaian Output Program</li> <li>• W<sub>CRO</sub> = bobot capaian RO</li> <li>• W<sub>E</sub> = bobot capaian efisiensi</li> </ul>	1. Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap 2. Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan 3. Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan 4. Direktorat Kepelabuhanan Perikanan 5. Direktorat Perizinan dan Kenelayanan 6. Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

2. INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		FORMULA PERHITUNGAN
1	Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap	1	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup Sekretariat DJPT yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja (persen)	$\text{Jumlah Rekomendasi} = \frac{\sum Nt}{\sum N} \times 100\%$ <p>Keterangan:  <math>\sum Nt</math> = Jumlah rekomendasi dari LHP Itjen KKP yang telah ditindaklanjuti oleh DJPT  <math>\sum N</math> = Jumlah rekomendasi dari LHP Itjen KKP yang diberikan kepada DJPT</p>
		2	Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup DJPT (persen)	Dihitung dari nilai temuan BPK Tahun 2023 dibagi dengan jumlah realisasi anggaran Tahun 2023
		3	Tingkat kepatuhan PBJ di lingkup DJPT (persen)	Dihitung berdasarkan lembar kerja evaluasi yang telah disusun oleh Itjen KP
		4	Tingkat kepatuhan BMN lingkup DJPT (persen)	Dihitung berdasarkan lembar kerja evaluasi yang telah disusun oleh Itjen KP
		5	Nilai PM SAKIP DJPT (nilai)	Diperoleh dari hasil penilaian mandiri Itjen KP atas implementasi SAKIP di DJPT
		6	Nilai rekonsiliasi kinerja Sekretariat DJPT (nilai)	Nilai diperoleh dari hasil rekonsiliasi kinerja setiap tahunnya terhadap 4 aspek penilaian, yaitu: Aspek Kepatuhan = 25% Aspek Kesesuaian = 25% Aspek Ketercapaian = 30% Aspek Ketepatan = 20%
		7	Nilai survei kepuasan Masyarakat (SKM) lingkup DJPT (indeks)	Diukur dengan melihat hasil perhitungan 9 unsur pelayanan yang didapatkan dari seluruh unit penyelenggara pelayanan lingkup DJPT (U1 Persyaratan Layanan, U2 Kemudahan Prosedur), U3 Waktu Penyelesaian, U4 Kesesuaian Biaya, U5, Kesesuaian Produk, U6 Kecepatan Respon, U7 Kemudahan Fitur/Kemampuan Petugas, U8 Kualitas Isi/Sarana, U9 Layanan Konsultasi). Hasil perhitungan diperoleh dari aplikasi SISUSAN KKP, yaitu aplikasi yang dikembangkan oleh PUSDATIN KKP sebagai tindak lanjut pengisian SKM di lingkup KKP

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA PERHITUNGAN
	8 Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP di lingkungan DJPT (nilai)	Dihitung berdasarkan: 1. Penilaian pendahuluan Survei persepsi dengan menggunakan kuesioner 2. Pengujian Bukti Kuesioner lanjutan, wawancara, analisis dokumen, dan observasi yang dilakukan oleh tim assesor
	9 IP ASN di lingkungan Sekretariat DJPT (indeks)	Diukur berdasarkan 4 aspek: 1. Kualifikasi (diukur dari riwayat Pendidikan) 2. Kompetensi (diukur dari riwayat pengembangan kompetensi) 3. Kinerja (diukur dari penilaian prestasi kerja PNS) Disiplin Pegawai (diukur dari riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami)
	10 Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang perikanan tangkap (persen)	Perhitungan jumlah peraturan perundang-undangan yang diselesaikan hingga 31 Desember 2024, dibandingkan dengan jumlah peraturan perundang-undangan yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan mengenai Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
	11 Persentase unit kerja di lingkungan Sekretariat DJPT yang menerapkan MP terstandar (persen)	Penghitungan dilakukan dengan: 1. Menggunakan aplikasi MP yang ditunjuk ( <i>Collaboration Office</i> ) 2. Pengukuran dilakukan setiap triwulan, dengan rincian: a. Penghitungan keaktifan dilakukan setiap triwulan dengan komposisi minimal mendapatkan 3 poin <i>upload</i> keaktifan dan maksimal 4 poin <i>upload</i> keaktifan sesuai dengan bobot poin yang telah ditentukan

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	FORMULA PERHITUNGAN
			<p>b. Poin diberikan untuk <i>postingan</i> yang memiliki unsur pengetahuan sesuai dengan kriteria pembobotan</p> <p>c. Pusdatin menyediakan data hasil rekapan pejabat yang telah aktif pada setiap triwulan untuk diolah dan dijadikan nilai indikator kinerja MP masing-masing unit kerja eselon I</p> <p>3. Capaian dihitung dengan rumus:  <math display="block">\frac{\text{Nilai Capaian pegawai yang wajib ikut/bergabung}}{\text{Target pegawai yang wajib ikut/bergabung}} \times 100\%</math></p> <p>4. Hasil capaian pada akhir tahun merupakan nilai rata-rata capaian Sekretariat DJPT pada triwulan I-IV</p>
	12	Rasio pemberitaan positif dan netral bidang perikanan tangkap (persentase)	$\% \text{Berita netral dan positif} = \frac{(\sum \text{Berita netral} + \sum \text{Berita positif})}{\sum \text{Total berita}} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>\Sigma</math> Berita netral = Jumlah berita yang mengandung substansi kebijakan bersifat netral terhadap sektor kelautan dan perikanan di bidang perikanan tangkap</li> <li>• <math>\Sigma</math> Berita positif : Jumlah berita yang mengandung substansi kebijakan bersifat positif terhadap sektor kelautan dan perikanan di bidang perikanan tangkap</li> </ul> <p><math>\Sigma</math> Total : Jumlah total semua pemberitaan terkait kelautan dan perikanan</p>
	13	Persentase implementasi kerja sama antara KKP dan mitra (persen)	$= \frac{\text{Pengukuran capaian implementasi MOU}}{\text{Jumlah ruang lingkup yang menjadi PKS (tindak lanjut)}} \times 100\%$ $= \frac{\text{Pengukuran Capaian Implementasi PKS}}{\text{Target output setiap kegiatan (renaksi)}} \times 100\%$



SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA PERHITUNGAN
		sehingga capaiannya adalah rata-rata hasil pengukuran capaian implementasi <i>Memorandum of Understanding (MOU)</i> ditambah dengan hasil pengukuran capaian implementasi <i>Perjanjian Kerja Sama (PKS)</i>
	14 Unit kerja Sekretariat DJPT menerapkan inovasi pelayanan publik (inovasi)	Perhitungan didapat dari: 1. Eselon 2 yang ditetapkan oleh unit kerja Eselon 1 untuk mengajukan proposal inovasi kepada tim penilai Eselon 1 2. Target hasil: jumlah proposal unit kerja level 2 yang ditetapkan dalam Berita Acara (BA) penilaian oleh Tim Penilaian Eselon 1
	15 Persentase penyelesaian masalah hukum (persen)	Perhitungan jumlah penyelesaian masalah hukum yang ditangani di Lingkungan DJPT yang diselesaikan hingga 31 Desember 2024, dibandingkan dengan jumlah permasalahan hukum yang dimintakan/dimohonkan untuk advokasi
	16 Persentase lembar kerja data produksi yang tervalidasi (persen)	Perhitungan berdasarkan 2 variabel: 1. Realisasi Data Sampling Produksi Kelautan dan Perikanan (X1), Bobot Nilai (30%); dan/atau 2. Realisasi Validasi Data Produksi KP yang Tervalidasi (X2), Bobot Nilai 70%
	17 Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi lingkup di lingkungan Sekretariat DJPT (persen)	Dihitung berdasarkan capaian kegiatan pada rencana aksi yang telah ditetapkan dengan rumus: Nilai = (jumlah rencana aksi yang diselesaikan/total kegiatan berdasarkan rencana aksi) x 100
	18 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran DJPT (nilai)	$\frac{\sum_{n=1}^8 \text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n}{\text{Konversi Bobot}}$ <p>Keterangan: Dihitung Berdasarkan 8 indikator pelaksanaan anggaran yaitu:</p>

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	FORMULA PERHITUNGAN
			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) (bobot 10%)</li> <li>2. Devisiasi halaman III DIPA (bobot 10%)</li> <li>3. Penyerapan anggaran (bobot 20%)</li> <li>4. Belanja kontraktual (bobot 10%)</li> <li>5. Penyelesaian tagihan (bobot 10%)</li> <li>6. Pengelolaan uang persediaan dan tambahan uang persediaan (bobot 10%)</li> <li>7. Dispensasi surat perintah membayar (bobot 5%)</li> <li>8. Capaian output (bobot 25%)</li> </ol>
	19	Nilai Kinerja Anggaran DJPT	$NKI = (P \times W_p) + (K \times W_k) + (COP \times W_{COP})$ <p style="text-align: center;">atau <math>(CRO \times W_{CRO}) + (NE \times W_E)</math></p> <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• NKI = nilai kinerja atas aspek implementasi</li> <li>• P = penyerapan anggaran</li> <li>• K = konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan</li> <li>• COP = capaian output program</li> <li>• CRO = capaian ro</li> <li>• NE = nilai efisiensi unit eselon I atau satuan kerja</li> <li>• W<sub>P</sub> = bobot penyerapan anggaran</li> <li>• W<sub>K</sub> = bobot konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan</li> <li>• W<sub>COP</sub> = bobot capaian Output Program</li> <li>• W<sub>CRO</sub> = bobot capaian RO</li> <li>• W<sub>E</sub> = bobot capaian efisiensi</li> </ul>

3. INDIKATOR KINERJA DIREKTORAT PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		FORMULA PERHITUNGAN
1	Tata kelola sumber daya ikan di WPPNRI yang bertanggung jawab	1	Persentase kapal penangkap ikan yang menyampaikan <i>log book</i> penangkapan ikan (persen)	$= \frac{\% \text{ Kapal Penangkap Ikan yang menyampaikan LBPI}}{\text{Total kapal penangkap ikan SILAT + SIMKADA}} \times 100\%$
		2	Persentase zona penangkapan ikan yang telah dihitung alokasi kuotanya (persen)	$= \frac{\% \text{ Zona PI yang dihitung KPI}}{\text{Total Zona PI}} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Total Zona PI = Jumlah Zona Penangkapan Ikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku</li> <li>• KPI = Kuota Penangkapan Ikan</li> </ul>
		3	Persentase kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan yang terdaftar di <i>Regional Fisheries Management Organizations</i> (RFMO) yang dilakukan pemantauan (persen)	$= \frac{\% \text{ pemantauan kapal terdaftar di RFMO's}}{\sum \text{ kapal perikanan yang dipantau}} \times 100\%$
		4	Tingkat kualitas laporan pemantauan di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan (nilai)	$= (\sum \text{ var1} + \sum \text{ var2} + \sum \text{ var3} + \sum \text{ var4} + \sum \text{ var5} + \sum \text{ var6}) \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Var 1 = Ikan Hasil Tangkapan (Panjang, Berat, Jenis) (bobot 35%)</li> <li>• Var 2 = Daerah Penangkapan Ikan (bobot 20%)</li> <li>• Var 3 = Waktu Penangkapan Ikan (bobot 10%)</li> <li>• Var 4 = Jenis Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan (bobot 10%)</li> <li>• Var 5 = Kegiatan Alih Muatan Ikan Hasil Tangkapan dari Kapal Penangkap Ikan ke Kapal Pengangkut Ikan (bobot 15%)</li> <li>• Var 6 = Pengamatan dan Pencatatan Hasil Tangkapan Sampingan dan Spesies yang Terkait Secara Ekologis (bobot 10%)</li> </ul>

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA PERHITUNGAN
	5 Persentase hari layar pemantauan di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan (persen)	<p style="text-align: center;"><i>Persentase hari layar</i></p> $= \frac{\sum \text{hari layar kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan yang dipantau}}{\sum \text{target hari layar kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan yang dipantau}} \times 100\%$
	6 Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan laut lepas (persen)	<p style="text-align: center;"><i>Capaian Pelaksanaan Rencana Aksi Sasaran A (%)</i></p> $= \frac{\text{Jumlah Rencana Aksi Sasaran A yang telah dilaksanakan}}{\text{Jumlah Rencana Aksi Sasaran A}} \times 100\%$ <p style="text-align: center;"><i>Capaian Pelaksanaan Rencana Aksi Sasaran B (%)</i></p> $= \frac{\text{Jumlah Rencana Aksi Sasaran B yang telah dilaksanakan}}{\text{Jumlah Rencana Aksi Sasaran B}} \times 100\%$ <p style="text-align: center;"><i>Capaian Pelaksanaan Rencana Aksi Sasaran C (%)</i></p> $= \frac{\text{Jumlah Rencana Aksi Sasaran C yang telah dilaksanakan}}{\text{Jumlah Rencana Aksi Sasaran C}} \times 100\%$ <p style="text-align: center;"><i>Capaian Pelaksanaan Rencana Aksi Sasaran D (%)</i></p> $= \frac{\text{Jumlah Rencana Aksi Sasaran D yang telah dilaksanakan}}{\text{Jumlah Rencana Aksi Sasaran D}} \times 100\%$ <p style="text-align: center;"><i>Presentase Pelaksanaan Pengelolaan SDI di ZEEI dan Laut Lepas</i></p> $= \frac{\text{Capaian rencana aksi A + B + C + D}}{4}$
	7 Persentase posisi/ rekomendasi/ prakarsa Indonesia di bidang pengelolaan sumber daya ikan beruaya jauh yang diterima di forum regional (persen)	Jumlah posisi/ rekomendasi/ prakarsa Indonesia di bidang pengelolaan sumber daya ikan beruaya jauh yang diterima di forum regional dibagi dengan Jumlah posisi/ rekomendasi/ prakarsa Indonesia di bidang pengelolaan sumber daya ikan beruaya jauh yang diusulkan di forum regional dikali 100%
	8 Persentase pelaksanaan kerjasama bilateral, multilateral, dan regional pengelolaan sumber daya ikan laut	$C_i\% = \frac{X_i}{Y_i} \times 100\%$ $\text{Persentase pelaksanaan kerjasama} = \frac{\sum C1 + C2 + \dots + Cn}{n}$

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	FORMULA PERHITUNGAN
		teritorial dan perairan kepulauan (persen)	Keterangan: C <sub>i</sub> = Persentase capaian kerjasama ke-i tahun berjalan X <sub>i</sub> = capaian kerjasama ke-n tahun berjalan Y <sub>i</sub> = target capaian kerjasama ke-n tahun berjalan
		9 Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan laut teritorial dan perairan kepulauan (persen)	$= \frac{\text{Capaian Penyusunan/Reviu RPP (A)}}{\text{Jumlah dokumen RPP yang tersusun/tereviu}} \times 100\%$ $= \frac{\text{Capaian Pelaksanaan Rencana Aksi (B)}}{\text{Jumlah rencana aksi di semua WPPNRI}} \times 100\%$ $= \frac{\text{Capaian PKinerja LPP WPPNRI (C)}}{11} \times 100\%$ $\text{Tingkat Pengelolaan (\%)} = \frac{A + B + C}{3}$
		10 Persentase <i>harvest strategy</i> di laut teritorial dan perairan kepulauan yang disusun (persen)	$= \frac{\text{Capaian Penyusunan HS}}{\text{Jumlah dokumen Harvest Strategy/Strategi Pemanfaatan yang disusun}} \times 100\%$ $= \frac{\text{JTarget dokumen Harvest Strategy/Strategi Pemanfaatan yang akan disusun}}{\text{JTarget dokumen Harvest Strategy/Strategi Pemanfaatan yang akan disusun}} \times 100\%$
2	Produktivitas perikanan perairan darat meningkat	11 Persentase WPPNRI perairan darat yang status pengelolaannya meningkat (persen)	$\frac{\text{Composite Domain Indikator WPPNRI PD yang meningkat}}{\text{WPPNRI PD yang dikelola sumber daya ikannya}} \times 100\%$
		12 Persentase profil pengelolaan perikanan WPPNRI perairan darat yang tersusun (persen)	$\frac{\text{Profil Pengelolaan Perikanan WPPNRI PD yang tersusun}}{\text{WPPNRI PD yang dikelola sumber daya ikannya}} \times 100\%$
3	Tenaga kerja yang terlibat pada pengelolaan sumber daya ikan	13 Tenaga kerja yang terlibat pada pengelolaan sumber daya ikan (orang)	Tenaga Kerja yang terlibat = Observer diatas Kapal Perikanan + Petugas <i>Logbook</i> PI + Sekretariat WPPNRI

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		FORMULA PERHITUNGAN
4	Tata kelola pemerintah yang baik di lingkungan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan	14	Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (nilai)	Nilai diperoleh dari hasil rekonsiliasi kinerja setiap tahunnya terhadap 4 aspek penilaian, yaitu: Aspek Kepatuhan = 25% Aspek Kesesuaian = 25% Aspek Ketercapaian = 30% Aspek Ketepatan = 20%
		15	IP ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks)	IP ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan = Nilai Kualifikasi + Nilai Kompetensi + Nilai Kinerja + Nilai Disiplin
		16	Persentase unit kerja pada Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang menerapkan sistem MP yang terstandar (persen)	Penghitungan dilakukan dengan: 1. Menggunakan aplikasi MP yang ditunjuk ( <i>Collaboration Office</i> ) 2. Pengukuran dilakukan setiap triwulan, dengan rincian: a. Penghitungan keaktifan dilakukan setiap triwulan dengan komposisi minimal mendapatkan 3 poin <i>upload</i> keaktifan dan maksimal 4 poin <i>upload</i> keaktifan sesuai dengan bobot poin yang telah ditentukan b. Poin diberikan untuk <i>postingan</i> yang memiliki unsur pengetahuan sesuai dengan kriteria pembobotan c. Pusdatin menyediakan data hasil rekapan pejabat yang telah aktif pada setiap triwulan untuk diolah dan dijadikan nilai indikator kinerja MP masing-masing unit kerja eselon I 3. Capaian dihitung dengan rumus: $\frac{\text{Nilai Capaian pegawai yang wajib ikut/bergabung}}{\text{Target pegawai yang wajib ikut/bergabung}} \times 100\%$ 4. Hasil capaian pada akhir tahun merupakan nilai rata-rata capaian Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan pada triwulan I-IV

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA PERHITUNGAN
	17 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)	$\% RHP = \frac{N_t}{N} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RHP = Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan</li> <li>• Nt = Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah dilengkapi dan disampaikan dokumen tindak lanjutnya oleh Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan</li> <li>• N = Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan kepada Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan</li> </ul>
	18 Persentase penyerapan anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)	Berdasarkan kriteria: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perbandingan realisasi anggaran dengan target penyerapan anggaran</li> <li>2. Konsistensi dalam pelaksanaan program/kegiatan</li> <li>3. Ketepatan jadwal penarikan anggaran</li> </ol>
	19 Nilai survei kepuasan masyarakat lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks)	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) diukur dengan melihat hasil perhitungan 9 unsur pelayanan yang didapatkan dari seluruh unit penyelenggara pelayanan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap: <ul style="list-style-type: none"> <li>U1 Persyaratan Layanan</li> <li>U2 Kemudahan Prosedur</li> <li>U3 Waktu Penyelesaian</li> <li>U4 Kesesuaian Biaya</li> <li>U5 Kesesuaian Produk</li> <li>U6 Kecepatan Respon</li> <li>U7 Kemudahan Fitur/Kemampuan Petugas</li> <li>U8 Kualitas Isi/Sarana</li> <li>U9 Layanan Konsultasi</li> </ul>

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		FORMULA PERHITUNGAN
				Hasil perhitungan diperoleh dari aplikasi SISUSAN KKP, yaitu aplikasi yang dikembangkan oleh PUSDATIN KKP sebagai tindak lanjut pengisian SKM di lingkup KKP

4. INDIKATOR KINERJA DIREKTORAT KAPAL PERIKANAN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		FORMULA PERHITUNGAN
1	Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing	1	Persentase permohonan persetujuan pengadaan kapal perikanan yang diverifikasi (persen)	$\frac{\text{Jumlah permohonan yang dilakukan verifikasi persetujuan pengadaan kapal perikanan}}{\text{Total permohonan persetujuan pengadaan kapal perikanan}} \times 100\%$
		2	Kapal perikanan izin pusat yang memenuhi ketentuan (kapal)	Jumlah sertifikat kelaikan kapal perikanan yang diterbitkan dan pelaksanaan pengujian serta inspeksi kapal perikanan
		3	Petugas yang tersertifikasi sebagai pemeriksa kelaikan kapal perikanan (orang)	Jumlah petugas yang disertifikasi sebagai Petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan (PPKP) melalui Diklat PPKP
		4	Kapal perikanan kewenangan pusat yang terdaftar (unit)	Jumlah buku kapal perikanan baru, buku kapal perikanan, dan surat keterangan penghapusan kapal perikanan yang diterbitkan
		5	Petugas yang tersertifikasi sebagai ahli ukur kapal perikanan (orang)	Jumlah petugas yang disertifikasi sebagai ahli ukur kapal perikanan
		6	Rekomendasi tata kelola alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang diterbitkan (dokumen)	Jumlah rekomendasi kebijakan dan bahan standar yang diterbitkan
		7	Alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang memenuhi ketentuan (unit)	Jumlah bantuan alat penangkapan ikan yang diserahkan kepada masyarakat nelayan + rancang bangun alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan
		8	Standar permesinan kapal perikanan yang diterbitkan (dokumen)	Jumlah rekomendasi bahan standar dan kebijakan permesinan kapal perikanan



SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		FORMULA PERHITUNGAN
		9	Persentase mesin kapal yang dimanfaatkan oleh masyarakat (persen)	$\frac{\text{Bantuan mesin yang telah dimanfaatkan oleh Masyarakat}}{\text{Bantuan mesin yang diserahkan kepada masyarakat nelayan pada tahun 2024}} \times 100\%$
2	Pengelolaan awak kapal perikanan yang tersertifikasi/terlindungi	10	Persentase awak kapal perikanan yang tersertifikasi (persen)	$\frac{\text{Jumlah awak kapal perikanan yang telah disertifikasi}}{\text{Jumlah total awak kapal perikanan yang membutuhkan sertifikasi}} \times 100\%$
		11	Persentase awak kapal perikanan di atas 30 GT (tiga puluh <i>gross tonnage</i> ) yang terlindungi (persen)	Jumlah awak kapal perikanan yang telah memiliki dokumen perlindungan awak kapal perikanan dibagi dengan Jumlah total awak kapal perikanan yang membutuhkan dokumen perlindungan awak kapal perikanan dikali 100%
3	Tenaga kerja yang terlibat pada pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan	12	Tenaga kerja yang terlibat pada pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan (orang)	Tenaga Kerja yang terlibat = Tenaga Kerja Langsung + Tenaga Kerja Tidak Langsung
4	Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	13	Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (nilai)	Nilai diperoleh dari hasil rekonsiliasi kinerja setiap tahunnya terhadap 4 aspek penilaian, yaitu: Aspek Kepatuhan = 25% Aspek Kesesuaian = 25% Aspek Ketercapaian = 30% Aspek Ketepatan = 20%
		14	IP ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)	IP ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan = Nilai Kualifikasi + Nilai Kompetensi + Nilai Kinerja + Nilai Disiplin
		15	Persentase unit kerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang menerapkan sistem MP yang terstandar (persen)	Penghitungan dilakukan dengan: 1. Menggunakan aplikasi MP yang ditunjuk ( <i>Collaboration Office</i> ) 2. Pengukuran dilakukan setiap triwulan, dengan rincian: a. Penghitungan keaktifan dilakukan setiap triwulan dengan komposisi minimal mendapatkan 3 poin <i>upload</i> keaktifan dan maksimal 4 poin <i>upload</i> keaktifan sesuai dengan bobot poin yang telah ditentukan

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA PERHITUNGAN
		<p>b. Poin diberikan untuk <i>postingan</i> yang memiliki unsur pengetahuan sesuai dengan kriteria pembobotan</p> <p>c. Pusdatin menyediakan data hasil rekapan pejabat yang telah aktif pada setiap triwulan untuk diolah dan dijadikan nilai indikator kinerja MP masing-masing unit kerja eselon I</p> <p>3. Capaian dihitung dengan rumus:  <math display="block">\frac{\text{Nilai Capaian pegawai yang wajib ikut/bergabung}}{\text{Target pegawai yang wajib ikut/bergabung}} \times 100\%</math></p> <p>4. Hasil capaian pada akhir tahun merupakan nilai rata-rata capaian Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan pada triwulan I-IV</p>
	<p>16 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)</p>	$\% RHP = \frac{N_t}{N} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RHP = Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan</li> <li>• Nt = Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah dilengkapi dan disampaikan dokumen tindak lanjutnya oleh Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan</li> <li>• N = Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan kepada Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan</li> </ul>
	<p>17 Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)</p>	$\text{Efektivitas} = 80\% \text{ PT} + 10\% \text{ IG} + 10\% \text{ AT}$ <p>Keterangan:</p>

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	FORMULA PERHITUNGAN
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• PT = Pencapaian Tujuan diukur berdasarkan kesesuaian waktu dan kesesuaian tujuan pelaksanaan kegiatan berupa pemanfaatannya</li> <li>• IG = Integrasi diukur berdasarkan adanya kegiatan sosialisasi atau pelatihan bagi penerima/obyek kegiatan</li> <li>• AT = Adaptasi diukur berdasarkan kesesuaian output kegiatan dengan kebutuhan obyek kegiatan dan ketersediaan sarana/prasarana pendukung kegiatan</li> </ul>
	18	Persentase penyerapan anggaran Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)	Berdasarkan kriteria: 1. Perbandingan realisasi anggaran dengan target penyerapan anggaran 2. Konsistensi dalam pelaksanaan program/kegiatan Ketepatan jadwal penarikan anggaran
	19	Nilai survei kepuasan masyarakat lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) diukur dengan melihat hasil perhitungan 9 unsur pelayanan yang didapatkan dari seluruh unit penyelenggara pelayanan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap: U1 Persyaratan Layanan U2 Kemudahan Prosedur U3 Waktu Penyelesaian U4 Kesesuaian Biaya U5 Kesesuaian Produk U6 Kecepatan Respon U7 Kemudahan Fitur/Kemampuan Petugas U8 Kualitas Isi/Sarana U9 Layanan Konsultasi Hasil perhitungan diperoleh dari aplikasi SISUSAN KKP, yaitu aplikasi yang dikembangkan oleh PUSDATIN KKP sebagai tindak lanjut pengisian SKM di lingkup KKP

5. INDIKATOR KINERJA DIREKTORAT KEPELABUHANAN PERIKANAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		FORMULA PERHITUNGAN
1	Pengembangan dan peningkatan fasilitas pelabuhan perikanan yang optimal	1	Persentase pelabuhan perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya (persen)	$\% \text{ Capaian} = \frac{Rpp}{Rrippn} \times 100\%$ <p>Keterangan: Jumlah lokasi pelabuhan perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya (Rpp) dibandingkan dengan jumlah lokasi pelabuhan perikanan yang dibangun oleh pemerintah dan melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah laut berdasarkan Kepmen KP Nomor 132 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional (Rrippn) 642 PP bersifat kumulatif</p>
		2	Persentase pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) (persen)	$PSKPT = \frac{\sum PFP}{4} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PSKPT = Persentase progress Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu</li> <li>• <math>\sum PFP</math> = Jumlah capaian progress pembangunan di 4 lokasi SKPT</li> <li>• 4 = Lokasi SKPT</li> </ul>
2	Pengelolaan pelabuhan perikanan yang berdaya saing	3	Persentase lokasi pelabuhan perikanan yang telah dianalisis terkait kebutuhan pembangunan dan/atau pengembangan pelabuhan perikanan (persen)	$\% \text{ Capaian} = \frac{Rppa}{Rrippn} \times 100\%$ <p>Keterangan: Jumlah pelabuhan perikanan yang telah dianalisis kebutuhan pembangunan dan/atau pengembangannya (Rppa) dibandingkan dengan jumlah pelabuhan perikanan yang dibangun oleh pemerintah berdasarkan Kepmen KP Nomor 132 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional (Rrippn) bersifat kumulatif</p>

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA PERHITUNGAN
	4 Rencana pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan (dokumen)	Jumlah dokumen perencanaan dan konsep Pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan yang berwawasan Lingkungan
	5 Persentase pelabuhan perikanan dengan tingkat operasional optimum (persen)	$CTO = \frac{\sum AOP (kriteria a - f)}{PPb} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CTO = Capaian Tingkat Operasional</li> <li>• <math>\sum AOP</math> = Jumlah Pelabuhan Perikanan dengan tingkat operasional optimum (memenuhi kriteria a - f)</li> <li>• PPb = Jumlah Pelabuhan Perikanan yang tercantum dalam RIPPN</li> </ul>
	6 Tingkat pelayanan di pelabuhan perikanan (persen)	$LPIP \% = \frac{\text{Jumlah IP yang terbit kurang dari 7 hari}}{\text{Jumlah keseluruhan permohonan penggunaan tanah bangunan}} \times 100\%$ $TKPJ \% = \frac{\text{Jumlah pengguna jasa tanah dan bangunan yang patuh di PP ke - i}}{\text{Jumlah keseluruhan pengguna jasa tanah dan bangunan di PP ke - i}} \times 100\%$ $JPS \% = \frac{\text{Jumlah pelayanan keseluruhan di PP ke - i}}{\text{Jumlah jenis pelayanan yang telah terstandar di PP ke - i}} \times 100\%$ <p>Capaian tingkat pelayanan:  <math>\Sigma \{LPIP \text{ ke } (1-31)\} + \Sigma \{TKPJ \text{ ke } (1-31)\} + \Sigma \{JPS \text{ ke } (1-31)\}</math></p>
	7 Persentase pelabuhan perikanan dengan tingkat kinerja baik (persen)	$CPPP = \frac{PPIDb}{PPb} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CPPP = Persentase Pelabuhan Perikanan Dengan Tingkat Kinerja Baik</li> <li>• PPb = Pelabuhan Perikanan non calon pelabuhan perikanan dalam RIPPN</li> <li>• PPIDb = Pelabuhan Perikanan yang melakukan input data di aplikasi PIPP dengan Nilai Kinerja</li> </ul>
8 Persentase pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan Pusat	$CPPP = \frac{PPID}{PPb} \times 100\%$	

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	FORMULA PERHITUNGAN
		Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) (persen)	<p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CPPP = Persentase Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi PIPP</li> <li>• PPb = Pelabuhan Perikanan non calon pelabuhan perikanan dalam RIPPN</li> <li>• PPID = Pelabuhan Perikanan yang melakukan input data di aplikasi PIPP</li> </ul>
		9 Tingkat kinerja kesyahbandaran di pelabuhan perikanan (persen)	$X1 = \frac{\text{Jumlah SDM Kesyahbandaran}}{\text{Jumlah Pelabuhan Perikanan dalam RIPPN selain CP dan PP Darat}} \times 100\%$ $X2 = \frac{\text{Jumlah Pelabuhan yang menerapkan kesyahbandaran}}{\text{Jumlah Pelabuhan Perikanan dalam RIPPN selain CP dan PP Darat}} \times 100\%$ <p>Tingkat Kinerja Kesyahbandaran di PP = X1 + X2</p>
		10 Tingkat pelayanan kapal perikanan yang dilayani melalui mekanisme <i>Port State Measures Agreement</i> (PSMA) (persen)	<p>X1 = Jumlah SDM Yang Memahami PSMA                      X2 = Jumlah hasil survey terhadap AREP                      Tingkat Kinerja Pelayanan PSMA = X1 + X2</p>
		11 Tingkat Kinerja Penerapan Pelaksanaan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) (persen)	$X1 = \frac{\text{Jumlah Petugas SHTI}}{\text{Jumlah PP Yang ditetapkan sebagai OKL}} \times 100\%$ $X2 = \frac{\text{Jumlah SDM Operator LA}}{\text{Jumlah PPP dalam RIPPN selain PP Darat dan CP}} \times 100\%$ $X3 = \frac{\text{Jumlah Verifikasi SHTI dari Negara Importir}}{\text{Jumlah SHTI Terbit}} \times 100\%$ <p>Tingkat Kinerja Penerapan SHTI = X1 + X2 + X3</p>
3	Pemenuhan prasarana pemungutan PNBP perikanan tangkap yang optimal	12 Pelabuhan pangkalan yang menerapkan penangkapan ikan terukur (pelabuhan)	Jumlah Pelabuhan pangkalan yang telah memenuhi kriteria penerapan PIT

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	FORMULA PERHITUNGAN	
		13	Pelabuhan pangkalan yang menerapkan PNBP Pascaproduksi (pelabuhan)	Jumlah Pelabuhan pangkalan yang telah memenuhi kriteria penerapan PNBP Pasca
		14	Tingkat penerapan PNBP Pascaproduksi di pelabuhan pangkalan yang ditetapkan (nilai/skala)	Teridentifikasinya pelabuhan Perikanan yang memenuhi kriteria sebagai Pelabuhan pangkalan untuk menerapkan PNBP Pasca Produksi dan PIT
		15	Persentase pelaksanaan pembangunan/pengembangan pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan <i>fish market</i> bertaraf internasional yang dibiayai melalui pinjaman luar negeri (persen)	Persentase realisasi pelaksanaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dan Pasar Ikan bertaraf Internasional yang dibangun melalui PHLN sesuai dengan perjanjian pendanaan ( <i>Loan Agreement</i> )
		16	Persentase pelaksanaan pembangunan/pengembangan pelabuhan perikanan yang menerapkan konsep <i>eco fishing port</i> yang dibiayai melalui pinjaman luar negeri (persen)	Persentase pelaksanaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan yang menerapkan konsep <i>Eco Fishing Port</i> (Pelabuhan Perikanan berwawasan lingkungan) yang dibangun melalui PHLN sesuai dengan perjanjian pendanaan ( <i>Loan Agreement</i> )
4	Tenaga kerja yang terlibat pada pengelolaan kepelabuhanan perikanan	17	Tenaga kerja yang terlibat pada pengelolaan kepelabuhanan perikanan (orang)	Tenaga Kerja yang terlibat = Syahbandar + Petugas Syahbandar + Petugas CPIB + Petugas PIPP
5	Tata kelola pemerintah yang baik di lingkungan Direktorat Kepelabuhanan Perikanan	18	Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (nilai)	Nilai diperoleh dari hasil rekonsiliasi kinerja setiap tahunnya terhadap 4 aspek penilaian, yaitu: Aspek Kepatuhan = 25% Aspek Kesesuaian = 25% Aspek Ketercapaian = 30% Aspek Ketepatan = 20%
		19	IP ASN Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (indeks)	IP ASN Direktorat Kepelabuhanan Perikanan = Nilai Kualifikasi + Nilai Kompetensi + Nilai Kinerja + Nilai Disiplin

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	FORMULA PERHITUNGAN
		20	<p>Persentase unit kerja pada Direktorat Kepelabuhanan perikanan yang menerapkan sistem MP yang terstandar (persen)</p> <p>Penghitungan dilakukan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menggunakan aplikasi MP yang ditunjuk (<i>Collaboration Office</i>)</li> <li>Pengukuran dilakukan setiap triwulan, dengan rincian: <ol style="list-style-type: none"> <li>Penghitungan keaktifan dilakukan setiap triwulan dengan komposisi minimal mendapatkan 3 poin <i>upload</i> keaktifan dan maksimal 4 poin <i>upload</i> keaktifan sesuai dengan bobot poin yang telah ditentukan</li> <li>Poin diberikan untuk <i>postingan</i> yang memiliki unsur pengetahuan sesuai dengan kriteria pembobotan</li> <li>Pusdatin menyediakan data hasil rekapan pejabat yang telah aktif pada setiap triwulan untuk diolah dan dijadikan nilai indikator kinerja MP masing-masing unit kerja eselon I</li> </ol> </li> <li>Capaian dihitung dengan rumus:  <math display="block">\frac{\text{Nilai Capaian pegawai yang wajib ikut/bergabung}}{\text{Target pegawai yang wajib ikut/bergabung}} \times 100\%</math> </li> <li>Hasil capaian pada akhir tahun merupakan nilai rata-rata capaian Direktorat Kepelabuhanan Perikanan pada triwulan I-IV</li> </ol>
		21	<p>Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (persen)</p> $\% RHP = \frac{N_t}{N} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>RHP = Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan</li> <li>Nt = Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah dilengkapi dan disampaikan dokumen</li> </ul>



SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		FORMULA PERHITUNGAN
				tindaklanjutnya oleh Direktorat Kepelabuhanan Perikanan <ul style="list-style-type: none"> <li>N = Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan kepada Direktorat Kepelabuhanan Perikanan</li> </ul>
		22	Persentase penyerapan anggaran Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (persen)	Berdasarkan kriteria: 1. Perbandingan realisasi anggaran dengan target penyerapan anggaran 2. Konsistensi dalam pelaksanaan program/kegiatan Ketepatan jadwal penarikan anggaran

6. INDIKATOR KINERJA DIREKTORAT PERIZINAN DAN KENELAYANAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		FORMULA PERHITUNGAN
1	Pengelolaan kenelayanan maju dan berdaya saing	1	Persentase kelompok usaha bersama yang meningkat kapasitasnya (persen)	$PKUB = \left( \frac{\left( \frac{FAP}{TFAP} + \frac{FKB}{TFKB} + \frac{FPU}{TFPU} \right)}{3} \right) \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PKUB = Persentase kelompok usaha yang meningkat kapasitasnya</li> <li>FAP = Jumlah KUB yang mendapatkan fasilitasi akses pendanaan</li> <li>TFAP = Jumlah KUB yang ditargetkan akan mendapatkan fasilitasi kegiatan akses pendanaan</li> </ul>

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	FORMULA PERHITUNGAN
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• FKB = Jumlah KUB yang mendapatkan fasilitasi kegiatan pembinaan kelembagaan</li> <li>• TFKB = Jumlah KUB yang ditargetkan akan mendapatkan fasilitasi kegiatan pembinaan kelembagaan</li> <li>• FPU = Jumlah KUB yang mendapatkan fasilitasi kegiatan pembinaan usaha</li> <li>• TFPU = Jumlah KUB yang ditargetkan akan mendapatkan fasilitasi kegiatan pembinaan usaha</li> </ul>
	2	Persentase nelayan yang memiliki kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan (KUSUKA) bidang penangkapan ikan (persen)	$X1 = \frac{NRK + NTK}{N1} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• NTK = jumlah nelayan penangkap ikan yang telah memiliki KUSUKA berdasarkan data SATUDATA KKP pada laman <a href="https://statistik.kkp.go.id/kusuka-new/dashboard.php">https://statistik.kkp.go.id/kusuka-new/dashboard.php</a></li> <li>• NRK = jumlah nelayan penangkap ikan yang diregistrasi KUSUKA tahun ini</li> <li>• NI = potensi jumlah seluruh nelayan penangkap ikan di Indonesia berdasarkan data SATUDATA KKP pada laman <a href="https://statistik.kkp.go.id/kusuka-new/dashboard.php">https://statistik.kkp.go.id/kusuka-new/dashboard.php</a></li> </ul>
	3	Kampung nelayan yang dikembangkan dan difasilitasi penataannya melalui program kampung nelayan maju (lokasi)	Jumlah kampung nelayan yang mendapat intervensi pembangunan infrastruktur fasilitas umum atau fasilitas usahanya dari pemerintah, BUMN, Swasta atau lembaga lainnya pada tahun ini
	4	Nelayan yang difasilitasi kepemilikan tanahnya melalui program sertifikasi tanah nelayan (orang)	Jumlah nelayan yang diusulkan oleh DJPT untuk mengikuti program sertifikasi hak atas tanah nelayan
	5	Persentase nelayan yang terlindungi (persen)	$\text{Persentase nelayan yang terlindungi} = \frac{\frac{FPU}{TFPU} + \frac{FPK}{TFPK}}{2} \times 100\%$

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		FORMULA PERHITUNGAN
				<p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FPU = jumlah nelayan yang mendapatkan fasilitasi penyediaan logistik perbekalan melaut</li> <li>• TFPU = jumlah nelayan yang ditargetkan mendapatkan fasilitasi penyediaan logistik perbekalan melaut pada tahun ini</li> <li>• FPK = jumlah nelayan yang mendapatkan fasilitasi kegiatan asuransi nelayan mandiri</li> <li>• TFPK = jumlah nelayan yang ditargetkan mendapatkan fasilitasi kegiatan asuransi nelayan mandiri pada tahun ini</li> </ul>
2	Pengelolaan perizinan sesuai ketentuan	6	Alokasi perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan (alokasi kapal)	Jumlah alokasi perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan yang diterbitkan dalam Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dalam satu periode tahun berjalan
		7	Dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan serta sertifikat kuota penangkapan ikan yang diterbitkan (dokumen)	$\sum SIPI + \sum SIKPI + \sum SKTI$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SIPI = Surat Izin Penangkapan Ikan</li> <li>• SIKPI = Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan</li> <li>• SKTI = Sertifikat Kuota Penangkapan Ikan</li> </ul>
		8	Persentase rekomendasi hasil analisis perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan yang ditindaklanjuti (persen)	$\frac{\sum RTL}{\sum RAP} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RTL = jumlah rekomendasi hasil analisis perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan yang ditindaklanjuti</li> </ul>

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	FORMULA PERHITUNGAN
			<ul style="list-style-type: none"> <li>RAP = jumlah rekomendasi hasil analisis perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan</li> </ul>
	9	Indeks kepatuhan pelaku usaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan (skala/nilai)	$\frac{\sum PURL}{\sum PUPP}$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PULR = pelaku subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan dengan kategori profil resiko rendah</li> <li>PUPP = jumlah seluruh pelaku usaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan</li> </ul>
	10	Persentase ketersediaan aplikasi layanan perizinan subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan (persen)	$\frac{\sum HTL}{365} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>HTL = Hari ketersediaan Layanan (dihitung dari hari dengan waktu ketersediaan waktu layanan 24 jam penuh dengan melihat log rekaman aktivitas aplikasi)</p>
	11	Persentase penyelesaian pengaduan terkait aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan (persen)	$\frac{\sum PS}{\sum PM} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PS = Pengaduan terkait perizinan yang masuk melalui layanan konsultasi yang ditindaklanjuti dan diselesaikan</li> <li>PM = Pengaduan masuk melalui layanan konsultasi</li> </ul>
	12	Persentase provinsi yang difasilitasi pelaksanaan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan kewenangan gubernur (persen)	$\frac{\sum PFP}{\sum PRI} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PFP = provinsi yang difasilitasi pelaksanaan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan</li> </ul>

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		FORMULA PERHITUNGAN
				<p>berusaha subsektor pengangkutan ikan kewenangan Gubernur</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PRI = provinsi di Indonesia (37)</li> </ul>
3	Korporasi nelayan yang dikembangkan	13	Kelompok nelayan yang terbentuk menjadi kelembagaan korporasi nelayan (jumlah kelompok)	Jumlah kelembagaan korporasi nelayan berbasis koperasi yang terdiri dari KUB-KUB maupun kelompok usaha nelayan di aspek hulu maupun hilir kegiatan penangkapan ikan
4	Tenaga kerja yang terlibat pada pengelolaan perizinan dan kenelayanan	14	Tenaga kerja yang terlibat pada pengelolaan perizinan dan kenelayanan (orang)	$TKPN = \sum TKKK + \sum TKKJ + \sum TKSH + \sum TKDU + \sum TKPU + \sum TKBN + \sum TKUB + \sum TKIK + \sum TKPP$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• TKPN = Tenaga Kerja Perizinan dan Kenelayanan</li> <li>• TKKK = Tenaga kerja yang terlibat pada kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kelompok Usaha Bersama Korporasi</li> <li>• TKKJ = Tenaga kerja yang terlibat pada kegiatan Kampung Nelayan Maju (Kalaju)</li> <li>• TKSH = Tenaga kerja yang terlibat pada kegiatan fasilitasi sertipikat bidang tanah nelayan</li> <li>• TKDU = Tenaga kerja yang terlibat pada kegiatan Pengembangan usaha nelayan (diversifikasi usaha nelayan)</li> <li>• TKPU = Tenaga kerja yang terlibat pada kegiatan fasilitasi akses pendanaan usaha nelayan</li> <li>• TKBN = Tenaga kerja yang terlibat pada kegiatan fasilitasi perlindungan usaha nelayan</li> <li>• TKUB = Tenaga kerja yang terlibat pada kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kelompok Usaha Bersama (KUB)</li> <li>• TKIK = Tenaga kerja yang terlibat pada kegiatan pendataan identitas nelayan terkait KUSUKA</li> </ul>

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		FORMULA PERHITUNGAN
				<ul style="list-style-type: none"> <li>TKPP= Tenaga kerja yang terlibat pada kegiatan terkait penerbitan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan subsektor pengangkutan ikan</li> </ul>
5	Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Perizinan dan Kenelayanan	15	IP ASN Direktorat Perizinan dan Kenelayanan (indeks)	IP ASN Direktorat Perizinan dan Kenelayanan = Nilai Kualifikasi + Nilai Kompetensi + Nilai Kinerja + Nilai Disiplin
		16	Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Perizinan dan Kenelayanan (nilai)	Nilai diperoleh dari hasil rekonsiliasi kinerja setiap tahunnya terhadap 4 aspek penilaian, yaitu: Aspek Kepatuhan = 25% Aspek Kesesuaian = 25% Aspek Ketercapaian = 30% Aspek Ketepatan = 20%
		17	Persentase unit kerja pada Direktorat Perizinan dan Kenelayanan yang menerapkan sistem MP yang terstandar (persen)	Penghitungan dilakukan dengan: 1. Menggunakan aplikasi MP yang ditunjuk ( <i>Collaboration Office</i> ) 2. Pengukuran dilakukan setiap triwulan, dengan rincian: a. Penghitungan keaktifan dilakukan setiap triwulan dengan komposisi minimal mendapatkan 3 poin <i>upload</i> keaktifan dan maksimal 4 poin <i>upload</i> keaktifan sesuai dengan bobot poin yang telah ditentukan b. Poin diberikan untuk <i>postingan</i> yang memiliki unsur pengetahuan sesuai dengan kriteria pembobotan c. Pusdatin menyediakan data hasil rekapan pejabat yang telah aktif pada setiap triwulan untuk diolah dan dijadikan nilai indikator kinerja MP masing-masing unit kerja eselon I 3. Capaian dihitung dengan rumus: $\frac{\text{Nilai Capaian pegawai yang wajib ikut/bergabung}}{\text{Target pegawai yang wajib ikut/bergabung}} \times 100\%$

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		FORMULA PERHITUNGAN
			4. Hasil capaian pada akhir tahun merupakan nilai rata-rata capaian Direktorat Perizinan dan Kenelayanan pada triwulan I-IV
	18	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Perizinan dan Kenelayanan (persen)	$\% RHP = \frac{N_t}{N} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RHP = Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan</li> <li>• Nt = Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah dilengkapi dan disampaikan dokumen tindak lanjutnya oleh Direktorat Perizinan dan Kenelayanan</li> <li>• N = Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan kepada Direktorat Perizinan dan Kenelayanan</li> </ul>
	19	Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis Direktorat Perizinan dan Kenelayanan (persen)	$\text{Efektivitas} = 80\% \text{ PT} + 10\% \text{ IG} + 10\% \text{ AT}$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PT = Pencapaian Tujuan diukur berdasarkan kesesuaian waktu dan kesesuaian tujuan pelaksanaan kegiatan berupa pemanfaatannya</li> <li>• IG = Integrasi diukur berdasarkan adanya kegiatan sosialisasi atau pelatihan bagi penerima/obyek kegiatan</li> <li>• AT = Adaptasi diukur berdasarkan kesesuaian output kegiatan dengan kebutuhan obyek kegiatan dan ketersediaan sarana/prasarana pendukung kegiatan</li> </ul>
	20	Persentase penyerapan anggaran Direktorat Perizinan dan Kenelayanan (persen)	<p>Berdasarkan kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perbandingan realisasi anggaran dengan target penyerapan anggaran</li> <li>2. Konsistensi dalam pelaksanaan program/kegiatan Ketepatan jadwal penarikan anggaran</li> </ol>

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		FORMULA PERHITUNGAN
		21	Nilai survei kepuasan masyarakat lingkup Direktorat Perizinan dan Kenelayanan (indeks)	<p>Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) diukur dengan melihat hasil perhitungan 9 unsur pelayanan yang didapatkan dari seluruh unit penyelenggara pelayanan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap:</p> <p>U1 Persyaratan Layanan                      U2 Kemudahan Prosedur                      U3 Waktu Penyelesaian                      U4 Kesesuaian Biaya                      U5 Kesesuaian Produk                      U6 Kecepatan Respon                      U7 Kemudahan Fitur/Kemampuan Petugas                      U8 Kualitas Isi/Sarana                      U9 Layanan Konsultasi</p> <p>Hasil perhitungan diperoleh dari aplikasi SISUSAN KKP, yaitu aplikasi yang dikembangkan oleh PUSDATIN KKP sebagai tindak lanjut pengisian SKM di lingkup KKP</p>

7. INDIKATOR KINERJA BALAI BESAR PENANGKAPAN IKAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		FORMULA PERHITUNGAN
1	Nilai PNBPN sektor perikanan tangkap meningkat di Balai Besar Penangkapan Ikan	1	Penerimaan PNBPN Nonsumbu Daya Alam (NonSDA) di Balai Besar Penangkapan Ikan (juta rupiah)	Merupakan nilai PNBPN nonSDA dari sektor PT di tahun berjalan sesuai PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
2	Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di Balai Besar Penangkapan Ikan	2	Persentase desain sarana pemanfaatan sumber daya ikan yang digunakan oleh <i>stakeholders</i> perikanan tangkap (persen)	$\%Desain\ SPSDI = \frac{A1}{A2}$ <p>Keterangan:                      A 1 = Desain Sarana Pemanfaatan Sumber Daya Ikan Yang Digunakan</p>



SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA PERHITUNGAN
		A 2 = Desain Sarana Pemanfaatan Sumber Daya Ikan Yang Dihasilkan
	3 Persentase rekomendasi teknis teknologi pemanfaatan sumber daya ikan yang digunakan oleh <i>stakeholders</i> perikanan tangkap (persen)	$\% \text{Rekomendasi Teknis Teknologi PSDI} = \frac{A1}{A2}$ <p>Keterangan:                      A 1 = Rekomendasi Teknis Teknologi Pemanfaatan Sumber Daya Ikan Yang Digunakan                      A 2 = Rekomendasi Teknis Teknologi Pemanfaatan Sumber Daya Ikan Yang Dihasilkan, dengan catatan bahwa A2 merupakan jumlah rekomendasi yang dihasilkan secara keseluruhan selama periode tahun Renstra</p>
	4 Bahan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) lingkup perikanan tangkap yang diusulkan (rekomendasi)	Jumlah bahan RSNI lingkup Perikanan Tangkap dalam bentuk makalah RSNI yang siap diusulkan dalam Rapat Usulan Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) Badan Standardisasi Nasional (BSN)
	5 Bahan RSNI lingkup perikanan tangkap yang diperoleh dari perumusan standar (rekomendasi)	Jumlah RSNI-3 lingkup Perikanan Tangkap yang telah disepakati dalam Rapat Konsensus sesuai Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) Badan Standardisasi Nasional (BSN)
	6 Standar Nasional Indonesia (RSNI) lingkup perikanan tangkap yang dikaji ulang (rekomendasi)	Jumlah SNI lingkup Perikanan Tangkap yang dibahas dalam Rapat Kaji Ulang SNI untuk direkomendasikan kepada Badan Standardisasi Nasional (BSN)
	7 Persentase permohonan sarana penangkapan ikan yang diuji (persen)	Jumlah permohonan sarana penangkapan ikan yang diuji di laboratorium BBPI dibandingkan dengan jumlah permohonan pengujian sarana penangkapan ikan selama satu tahun
	8 Persentase permohonan sarana penangkapan ikan yang disertifikasi (persen)	Jumlah permohonan sarana penangkapan ikan yang disertifikasi dan disurveillance di laboratorium BBPI dibandingkan dengan jumlah permohonan sertifikasi dan

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		FORMULA PERHITUNGAN
				<i>surveillance</i> sarana penangkapan ikan yang telah dilaksanakan selama 1 tahun.
		9	Persentase kerja sama yang implementatif (persen)	Persentase jumlah rencana aksi yang mendukung kegiatan tugas dan fungsi BBPI yang telah ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rencana aksi yang mendukung kegiatan tugas dan fungsi BBPI yang telah ditetapkan
3	Pengelolaan awak kapal perikanan yang tersertifikasi/terlindungi di Balai Besar Penangkapan Ikan	10	Persentase peningkatan kompetensi nelayan (persen)	Persentase jumlah nelayan dengan nilai hasil post test >75 dibandingkan jumlah nelayan yang mengikuti bimbingan teknis
4	Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Balai Besar Penangkapan Ikan	11	Nilai PM pembangunan Zona Integritas (ZI) WBK Balai Besar Penangkapan Ikan (nilai)	Jumlah nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas menuju WBK, yang terdiri dari: 1. Komponen pengungkit 60% (pemenuhan 30%, reform 30%), 2. Komponen Hasil 40% (birokrasi yang bersih dan akuntabel 22,5% dan pelayanan publik yang prima 17,5%)
		12	Persentase hasil rekomendasi pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja (persen)	$RHP = \frac{\sum N_t}{\sum N} \times 100\%$ <p>Keterangan: RHP = Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan ΣN<sub>t</sub> = Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti oleh BBPI ΣN = Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan kepada BBPI</p>
		13	Nilai rekonsiliasi kinerja Balai Besar Penangkapan Ikan (nilai)	Dihitung dari hasil penilaian atas implementasi SAKIP di DJPT dengan menggunakan instrumen Kertas Kerja Rekonsiliasi sesuai ketentuan yang berlaku

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA PERHITUNGAN
	14 IP ASN Balai Besar Penangkapan Ikan (indeks)	Nilai IP ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yakni : Kualifikasi (diukur dari riwayat Pendidikan); Kompetensi (diukur dari riwayat pengembangan kompetensi); Kinerja (diukur dari penilaian prestasi kerja PNS); dan Disiplin Pegawai (diukur dari riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami)
	15 Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Balai Besar Penangkapan Ikan (persen)	Tingkat kepatuhan PBJ UPT diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SiRUP (20%)</li> <li>2. Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%)</li> <li>3. Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%)</li> <li>4. Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%)</li> </ol>
	16 Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Balai Besar Penangkapan Ikan (persen)	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2023 (bobot 10%)</li> <li>2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 tahun 2024 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%)</li> <li>3. Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2019-2023 (bobot 20%)</li> <li>4. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2023 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25%)</li> <li>5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 20%)</li> </ol>

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA PERHITUNGAN
	17 Nilai IKPA lingkup Balai Besar Penangkapan Ikan (nilai)	Menggunakan PMK No.195/PMK 05 2018 tentang monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja K/L, dengan bobot penilaian sebagai berikut: 1) Penyerapan Anggaran; 2) Data Kontrak; 3) Penyelesaian Tagihan; 4) Konfirmasi Capaian Output; 5) Pengelolaan UP dan TUP ; 6) Revisi DIPA; 7) Deviasi Hal.3 DIPA; 8) LPJ Bendahara; 9) Renkas; 10) Kesalahan SPM; 11) Retur SP2D; 12) Pagu Minus ; 13) Dispensasi
	18 Nilai kinerja anggaran Balai Besar Penangkapan Ikan (nilai)	Menggunakan PMK No.22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran K/L, dengan bobot penilaian Capaian output 43,5%; Efisiensi 28,6%; Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap perencanaan 18,2%; Penyerapan Anggaran 9,7%
	19 Nilai survei kepuasan masyarakat lingkup Balai Besar Penangkapan Ikan (indeks)	<p>Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) diukur dengan melihat hasil perhitungan 9 unsur pelayanan yang didapatkan dari seluruh unit penyelenggara pelayanan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>U1 Persyaratan Layanan</li> <li>U2 Kemudahan Prosedur</li> <li>U3 Waktu Penyelesaian</li> <li>U4 Kesesuaian Biaya</li> <li>U5 Kesesuaian Produk</li> <li>U6 Kecepatan Respon</li> <li>U7 Kemudahan Fitur/Kemampuan Petugas</li> <li>U8 Kualitas Isi/Sarana</li> <li>U9 Layanan Konsultasi)</li> </ul> <p>Hasil perhitungan diperoleh dari aplikasi SISUSAN KKP, yaitu aplikasi yang dikembangkan oleh PUSDATIN KKP sebagai tindaklanjut pengisian SKM di lingkup KKP</p>

8. INDIKATOR KINERJA PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		CARA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
1	Nilai PNBPN sektor perikanan tangkap meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera	1	Penerimaan PNBPN NonSDA di Pelabuhan Perikanan Samudera (juta rupiah)	Merupakan nilai PNBPN non SDA dari sektor PT di tahun berjalan sesuai PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Keterangan: Nilai TW I = capaian TW I Nilai TW II = capaian TW I + TW II Nilai TW III = capaian TW I + TW II + TW III Nilai TW IV = capaian TW I + TW II + TW III + TW IV	Seluruh Pelabuhan Perikanan Samudera
2	Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera meningkat	2	Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera (ton)	$Prod_{\text{perikanan Tangkap}} = Prod_{\text{PTL}} + Prod_{\text{PTPD}}$ Keterangan: Prod <sub>PTL</sub> = Produksi Perikanan Tangkap di Laut Prod <sub>PTPD</sub> = Produksi Perikanan Tangkap di Perairan Darat  Nilai TW I = capaian TW I Nilai TW II = capaian TW I + TW II Nilai TW III = capaian TW I + TW II + TW III Nilai TW IV = capaian TW I + TW II + TW III + TW IV	Seluruh Pelabuhan Perikanan Samudera
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera yang berdaya saing	3	Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera (persen)	1. Indikator I = Hasil Analisis Kesesuaian Permohonan Perusahaan terhadap usulan perusahaan baru/perpanjangan yang dianalisa dan/atau dievaluasi dibagi dengan Total jumlah usulan perusahaan yang masuk di (nama satker) dikali 80%	Seluruh Pelabuhan Perikanan Samudera

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
		<p>2. Indikator II = Ruang lingkup pelayanan perusahaan yang terstandarisasi (SOP/ISO/Standar Pelaksanaan Lainnya) = 20 %</p> <p>Persentase Perusahaan = Indikator I + Indikator II</p>	
	<p>4 Tingkat kinerja di Pelabuhan Perikanan Samudera (nilai)</p>	$NK = \frac{Bobot (A) \times Skala (S)}{4}$ <p>Keterangan:                  Sangat baik jika NK = (86 - 100)                  Baik jika NK = (66 - 85)                  Sedang jika NK = (46- 65)                  Kurang jika NK = (0 - 45)</p> <p>Parameter penilaian meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Administrasi dan Sistem Informasi (9 parameter)</li> <li>2. Fasilitas pelabuhan perikanan (6 parameter)</li> <li>3. Pelayanan publik (9 parameter)</li> <li>4. Investasi dan industri (3 parameter)</li> </ol>	
	<p>5 Tingkat pelayanan kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan Samudera (persen)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah persetujuan berlayar yang diterbitkan = jumlah persetujuan berlayar / jumlah kapal yang beraktivitas di pelabuhan x 100 ..... (x1)</li> <li>2. Jumlah surat tanda bukti lapor kedatangan yang diterbitkan = jumlah kapal yang diterbitkan STBLK / jumlah kapal yang beraktivitas di pelabuhan x 100 ..... (x2)</li> <li>3. Jumlah sertifikat hasil tangkapan ikan (SHTI) yang diterbitkan = 100 [(jumlah permintaan verifikasi SHTI/ jumlah SHTI yang diterbitkan) x 100]..... (x3)</li> </ol>	

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		CARA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
				Tingkat Pelayanan = $x_1 + x_2 + x_3$	
4	Pengembangan dan peningkatan fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera yang optimal	6	Persentase pengendalian pengembangan fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera (persen)	$\frac{\text{Pengembangan fasilitas eksisting (ha)}}{\text{Luas pelabuhan perikanan sesuai masterplan (ha)}} \times 100\%$	Seluruh Pelabuhan Perikanan Samudera
		7	Nilai pengendalian lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera (nilai)	<p>Nilai pengendalian lingkungan = Skor Indikator Program (60%) + Skor Indikator Hasil (40%)</p> <p>Kategori:                      Kurang = 0-30                      Baik = &gt;61 - 80                      Cukup = &gt;30-60                      Sangat Baik = &gt;81 - 100</p> <p>Keterangan:                      Nilai TW I = capaian TW I                      Nilai TW II = capaian TW II                      Nilai TW III = capaian TW III                      Nilai TW IV = capaian TW IV</p>	Seluruh Pelabuhan Perikanan Samudera
5	Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Samudera	8	Kapal perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (kapal)	<p>Jumlah kapal yang diterbitkan dokumen kapal perikanan (sertifikat kelaikan kapal perikanan), dengan ketentuan target tahun berjalan ditambah dengan capaian tahun sebelumnya</p> <p>Keterangan:                      Nilai TW I = capaian 2023 + capaian TW I;                      Nilai TW II = capaian 2023 + capaian TW I + TW II;                      Nilai TW III = capaian 2023 + capaian TW I + TW II + TW III                      Nilai TW IV = capaian 2023 + capaian TW I + TW II + TW III + TW IV</p>	Seluruh Pelabuhan Perikanan Samudera

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		CARA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
6	Pengelolaan awak kapal perikanan yang tersertifikasi/terlindungi di Pelabuhan Perikanan Samudera	9	Persentase peningkatan pengetahuan kompetensi dan perlindungan nelayan/awak kapal perikanan (persen)	Jumlah awak kapal/nelayan yang memiliki E-PKL / PKL dan sudah tersertifikasi dibagi dengan Jumlah awak kapal/nelayan yang memiliki E-PKL / PKL dikali 100%	Seluruh Pelabuhan Perikanan Samudera
9	Tata kelola pemerintah yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera	10	Nilai pembangunan ZI menuju WBK di Pelabuhan Perikanan Samudera (nilai)	Jumlah nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas menuju WBK, yang terdiri dari Komponen pengungkit 60% (Manajemen Perubahan 5%; Penataan Tatalaksana 5%; Penataan Sistem Manajemen SDM 15%; Penguatan Akuntabilitas Kinerja 10%; Penguatan Pengawasan 15%; Penguatan Kualitas Pelayanan Publik 10%) Komponen Hasil 40%	1. PPS Nizam Zachman 2. PPS Belawan 3. PPS Bungus
		11	Nilai PM pembangunan ZI pelabuhan perikanan (yang telah dinilai WBK) di Pelabuhan Perikanan Samudera (nilai)	Merupakan indikator dari nilai hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas yang mencakup 6 Area Pengungkit dan 2 Area Komponen Hasil serta mengacu kepada Juknis Pengawasan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Data dukung berupa Lembar Kerja Evaluasi (LKE) hasil penilaian mandiri yang dilakukan oleh Unit Kerja	1. PPS Kendari 2. PPS Cilacap 3. PPS Bitung
		12	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di Pelabuhan Perikanan Samudera (persen)	$RHP = \frac{\sum N_t}{\sum N} \times 100\%$ <p>Keterangan: RHP = Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan ΣN<sub>t</sub> = Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti oleh Pelabuhan Perikanan Samudera</p>	Seluruh Pelabuhan Perikanan Samudera



SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
		ΣN = Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan kepada Pelabuhan Perikanan Samudera	
	13 Nilai rekonsiliasi kinerja di Pelabuhan Perikanan Samudera (nilai)	Dihitung dari hasil penilaian atas implementasi SAKIP di DJPT dengan menggunakan instrumen Kertas Kerja Rekonsiliasi sesuai ketentuan yang berlaku	Seluruh Pelabuhan Perikanan Samudera
	14 IP ASN di di Pelabuhan Perikanan Samudera (indeks)	Nilai IP ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yakni : Kualifikasi (diukur dari riwayat Pendidikan); Kompetensi (diukur dari riwayat pengembangan kompetensi); Kinerja (diukur dari penilaian prestasi kerja PNS); dan Disiplin Pegawai (diukur dari riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami)	Seluruh Pelabuhan Perikanan Samudera
	15 Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa di Pelabuhan Perikanan Samudera (persen)	Tingkat kepatuhan PBJ UPT diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut: a. Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SiRUP (20%) b. Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%) c. Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%) d. Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%)	Seluruh Pelabuhan Perikanan Samudera
	16 Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Samudera (persen)	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur: 1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2023 (bobot 10%) 2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 tahun 2024 baik ke	Seluruh Pelabuhan Perikanan Samudera

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	
			<p>pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%)</p> <p>3. Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2019-2023 (bobot 20%)</p> <p>4. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2023 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25%)</p> <p>5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 20%)</p>		
		17	<p>Nilai IKPA di Pelabuhan Perikanan Samudera (nilai)</p>	<p>Menggunakan PMK No.195/PMK 05 2018 tentang monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja K/L, dengan bobot penilaian sebagai berikut: 1) Penyerapan Anggaran; 2) Data Kontrak; 3) Penyelesaian Tagihan; 4) Konfirmasi Capaian Output; 5) Pengelolaan UP dan TUP ; 6) Revisi DIPA; 7) Deviasi Hal.3 DIPA; 8) LPJ Bendahara; 9) Renkas; 10) Kesalahan SPM; 11) Retur SP2D; 12) Pagu Minus ; 13) Dispensasi</p>	Seluruh Pelabuhan Perikanan Samudera
		18	<p>Nilai kinerja anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera (nilai)</p>	<p>Menggunakan PMK No.22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran K/L, dengan bobot penilaian Capaian output 43,5%; Efisiensi 28,6%; Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap perencanaan 18,2%; Penyerapan Anggaran 9,7%</p>	Seluruh Pelabuhan Perikanan Samudera
		19	<p>Nilai survei kepuasan masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera (indeks)</p>	<p>Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) diukur dengan melihat hasil perhitungan 9 unsur pelayanan yang didapatkan dari seluruh unit</p>	Seluruh Pelabuhan Perikanan Samudera

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		CARA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
				penyelenggara pelayanan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap: U1 Persyaratan Layanan U2 Kemudahan Prosedur U3 Waktu Penyelesaian U4 Kesesuaian Biaya U5 Kesesuaian Produk U6 Kecepatan Respon U7 Kemudahan Fitur/Kemampuan Petugas U8 Kualitas Isi/Sarana U9 Layanan Konsultasi) Hasil perhitungan diperoleh dari aplikasi SISUSAN KKP, yaitu aplikasi yang dikembangkan oleh PUSDATIN KKP sebagai tindaklanjut pengisian SKM di lingkup KKP	

9. INDIKATOR KINERJA PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		CARA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
1	Nilai PNBPN sektor perikanan tangkap meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara	1	Penerimaan PNBPN NonSDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara (juta rupiah)	Merupakan nilai PNBPN non SDA dari sektor PT di tahun berjalan sesuai PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Keterangan: Nilai TW I = capaian TW I Nilai TW II = capaian TW I + TW II Nilai TW III = capaian TW I + TW II + TW III Nilai TW IV = capaian TW I + TW II + TW III + TW IV	Seluruh Pelabuhan Perikanan Nusantara
2	Produktivitas perikanan tangkap di	2	Volume produksi perikanan tangkap di	$Prod_{\text{Perikanan Tangkap}} = Prod_{PTL} + Prod_{PTPD}$	Seluruh Pelabuhan Perikanan Nusantara

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		CARA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
	Pelabuhan Perikanan Nusantara meningkat		Pelabuhan Perikanan Nusantara (ton)	<p>Keterangan:  <math>Prod_{PTL}</math> = Produksi Perikanan Tangkap di Laut  <math>Prod_{PTPD}</math> = Produksi Perikanan Tangkap di Perairan Darat</p> <p>Nilai TW I = capaian TW I                      Nilai TW II = capaian TW I + TW II                      Nilai TW III = capaian TW I + TW II + TW III                      Nilai TW IV = capaian TW I + TW II + TW III + TW IV</p>	
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara yang berdaya saing	3	Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara (persen)	<p>1. Indikator I = Hasil Analisis Kesesuaian Permohonan Perusahaan terhadap usulan perusahaan baru/perpanjangan yang dianalisa dan/atau dievaluasi dibagi dengan Total jumlah usulan perusahaan yang masuk di (nama satker) dikali 80%</p> <p>2. Indikator II = Ruang lingkup pelayanan perusahaan yang terstandarisasi (SOP/ISO/Standar Pelaksanaan Lainnya) = 20%</p> <p>Persentase Perusahaan = Indikator I + Indikator II</p>	Seluruh Pelabuhan Perikanan Nusantara
		4	Tingkat kinerja di Pelabuhan Perikanan Nusantara (nilai)	$\frac{\text{Bobot (A)} \times \text{Skala (S)}}{4}$ <p>Keterangan:                      Sangat baik jika NK = (86 - 100)                      Baik jika NK = (66 - 85)                      Sedang jika NK = (46 - 65)                      Kurang jika NK = (0 - 45)</p> <p>Parameter penilaian meliputi:</p>	

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		CARA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
				<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Administrasi dan Sistem Informasi (9 parameter)</li> <li>2. Fasilitas pelabuhan perikanan (6 parameter)</li> <li>3. Pelayanan publik (9 parameter)</li> <li>4. Investasi dan industri (3 parameter)</li> </ol>	
		5	Tingkat pelayanan kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara (persen)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah persetujuan berlayar yang diterbitkan = jumlah persetujuan berlayar / jumlah kapal yang beraktivitas di pelabuhan x 100 ..... (x1)</li> <li>2. Jumlah surat tanda bukti lapor kedatangan yang diterbitkan = jumlah kapal yang diterbitkan STBLK / jumlah kapal yang beraktivitas di pelabuhan x 100 ..... (x2)</li> <li>3. Jumlah sertifikat hasil tangkapan ikan (SHTI) yang diterbitkan = 100 [(jumlah permintaan verifikasi SHTI/ jumlah SHTI yang diterbitkan) x 100]..... (x3)</li> </ol> <p>Tingkat Pelayanan = x1 + x2 + x3</p>	
4	Pengembangan dan peningkatan fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara yang optimal	6	Persentase pengendalian pengembangan fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara (persen)	$\frac{\text{Pengembangan fasilitas eksisting (ha)}}{\text{Luas pelabuhan perikanan sesuai masterplan (ha)}} \times 100\%$	Seluruh Pelabuhan Perikanan Nusantara
		7	Nilai pengendalian lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (nilai)	Nilai pengendalian lingkungan = Skor Indikator Program (60%) + Skor Indikator Hasil (40%)  Kategori: Kurang = 0-30 Baik = >61 - 80 Cukup = >30-60 Sangat Baik = >81 - 100	Seluruh Pelabuhan Perikanan Nusantara

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		CARA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
				<p>Keterangan:                      Nilai TW I = capaian TW I                      Nilai TW II = capaian TW II                      Nilai TW III = capaian TW III                      Nilai TW IV = capaian TW IV</p>	
5	Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Nusantara	8	Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (kapal)	<p>Jumlah kapal yang diterbitkan dokumen kapal perikanan (sertifikat kelaikan kapal perikanan), dengan ketentuan target tahun berjalan ditambah dengan capaian tahun sebelumnya</p> <p>Keterangan:                      Nilai TW I = capaian 2023 + capaian TW I;                      Nilai TW II = capaian 2023 + capaian TW I + TW II;                      Nilai TW III = capaian 2023 + capaian TW I + TW II + TW III                      Nilai TW IV = capaian 2023 + capaian TW I + TW II + TW III + TW IV</p>	Seluruh Pelabuhan Perikanan Nusantara
6	Pengelolaan awak kapal perikanan yang tersertifikasi/terlindungi di Pelabuhan Perikanan Nusantara	9	Persentase peningkatan pengetahuan kompetensi dan perlindungan nelayan/awak kapal perikanan (persen)	Jumlah awak kapal/nelayan yang memiliki E-PKL / PKL dan sudah tersertifikasi dibagi dengan Jumlah awak kapal/nelayan yang memiliki E-PKL / PKL dikali 100%	Seluruh Pelabuhan Perikanan Nusantara
7	Tata kelola pemerintah yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara	10	Nilai pembangunan ZI menuju WBK di Pelabuhan Perikanan Nusantara (nilai)	<p>Jumlah nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas menuju WBK, yang terdiri dari Komponen pengungkit 60% (Manajemen Perubahan 5%; Penataan Tatalaksana 5%; Penataan Sistem Manajemen SDM 15%; Penguatan Akuntabilitas Kinerja 10%; Penguatan Pengawasan 15%; Penguatan Kualitas Pelayanan Publik 10%)                      Komponen Hasil 40%</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PPN Ambon</li> <li>2. PPN Ternate</li> <li>3. PPN Tual</li> <li>4. PPN Pengambangan</li> <li>5. PPN Karangantu</li> <li>6. PPN Kwandang</li> </ol>

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
	11 Nilai PM pembangunan ZI pelabuhan perikanan (yang telah dinilai WBK) di Pelabuhan Perikanan Nusantara (nilai)	Merupakan indikator dari nilai hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas yang mencakup 6 Area Pengungkit dan 2 Area Komponen Hasil serta mengacu kepada Juknis Pengawasan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Data dukung berupa Lembar Kerja Evaluasi (LKE) hasil penilaian mandiri yang dilakukan oleh Unit Kerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PPN Pekalongan</li> <li>2. PPN Palabuhanratu</li> <li>3. PPN Sibolga</li> <li>4. PPN Prigi</li> <li>5. PPN Pemangkat</li> <li>6. PPN Kejawan</li> <li>7. PPN Brondong</li> <li>8. PPN Tanjungpandan</li> <li>9. PPN Sungailiat</li> </ol>
	12 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di Pelabuhan Perikanan Nusantara (persen)	$RHP = \frac{\sum N_t}{\sum N} \times 100\%$ <p>Keterangan:  RHP = Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan  <math>\sum N_t</math> = Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti oleh Pelabuhan Perikanan Nusantara  <math>\sum N</math> = Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan kepada Pelabuhan Perikanan Nusantara</p>	Seluruh Pelabuhan Perikanan Nusantara
	13 Nilai rekonsiliasi kinerja di Pelabuhan Perikanan Nusantara (nilai)	Dihitung dari hasil penilaian atas implementasi SAKIP di DJPT dengan menggunakan instrumen Kertas Kerja Rekonsiliasi sesuai ketentuan yang berlaku	Seluruh Pelabuhan Perikanan Nusantara
	14 IP ASN di di Pelabuhan Perikanan Nusantara (indeks)	Nilai IP ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yakni : Kualifikasi (diukur dari riwayat Pendidikan); Kompetensi (diukur dari riwayat pengembangan kompetensi); Kinerja (diukur dari penilaian prestasi kerja PNS); dan Disiplin Pegawai (diukur dari riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami)	Seluruh Pelabuhan Perikanan Nusantara

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
	15 Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa di Pelabuhan Perikanan Nusantara (persen)	Tingkat kepatuhan PBJ UPT diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut: 1. Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SiRUP (20%) 2. Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%) 3. Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%) 4. Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%)	Seluruh Pelabuhan Perikanan Nusantara
	16 Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Nusantara (persen)	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur: 1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2023 (bobot 10%) 2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 tahun 2024 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%) 3. Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2019-2023 (bobot 20%) 4. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2023 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25%) 5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 20%)	Seluruh Pelabuhan Perikanan Nusantara
	17 Nilai IKPA di Pelabuhan Perikanan Nusantara (nilai)	Menggunakan PMK No.195/PMK 05 2018 tentang monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja K/L, dengan bobot penilaian sebagai berikut: 1) Penyerapan Anggaran; 2) Data Kontrak;	Seluruh Pelabuhan Perikanan Nusantara



SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
			3) Penyelesaian Tagihan; 4) Konfirmasi Capaian Output; 5) Pengelolaan UP dan TUP ; 6) Revisi DIPA; 7) Deviasi Hal.3 DIPA; 8) LPJ Bendahara; 9) Renkas; 10) Kesalahan SPM; 11) Retur SP2D; 12) Pagu Minus ; 13) Dispensasi	
		18	<p>Nilai kinerja anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara (nilai)</p> <p>Menggunakan PMK No.22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran K/L, dengan bobot penilaian Capaian output 43,5%; Efisiensi 28,6%; Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap perencanaan 18,2%; Penyerapan Anggaran 9,7%</p>	Seluruh Pelabuhan Perikanan Nusantara
		19	<p>Nilai survei kepuasan masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara (indeks)</p> <p>Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) diukur dengan melihat hasil perhitungan 9 unsur pelayanan yang didapatkan dari seluruh unit penyelenggara pelayanan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>U1 Persyaratan Layanan</li> <li>U2 Kemudahan Prosedur</li> <li>U3 Waktu Penyelesaian</li> <li>U4 Kesesuaian Biaya</li> <li>U5 Kesesuaian Produk</li> <li>U6 Kecepatan Respon</li> <li>U7 Kemudahan Fitur/Kemampuan Petugas</li> <li>U8 Kualitas Isi/Sarana</li> <li>U9 Layanan Konsultasi)</li> </ul> <p>Hasil perhitungan diperoleh dari aplikasi SISUSAN KKP, yaitu aplikasi yang dikembangkan oleh PUSDATIN KKP sebagai tindaklanjut pengisian SKM di lingkup KKP</p>	Seluruh Pelabuhan Perikanan Nusantara

10. INDIKATOR KINERJA PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TELUK BATANG

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		FORMULA PERHITUNGAN
1	Nilai PNBP sektor perikanan tangkap meningkat di Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang	1	Penerimaan PNBP NonSDA di Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang (juta rupiah)	Merupakan nilai PNBP nonSDA dari sektor PT di tahun berjalan sesuai PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Keterangan: Nilai TW I = capaian TW I Nilai TW II = capaian TW I + TW II Nilai TW III = capaian TW I + TW II + TW III Nilai TW IV = capaian TW I + TW II + TW III + TW IV
2	Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang meningkat	2	Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang (ton)	$Prod_{\text{perikanan Tangkap}} = Prod_{\text{PTL}} + Prod_{\text{PTPD}}$ Keterangan: Prod <sub>PTL</sub> = Produksi Perikanan Tangkap di Laut Prod <sub>PTPD</sub> = Produksi Perikanan Tangkap di Perairan Darat  Nilai TW I = capaian TW I Nilai TW II = capaian TW I + TW II Nilai TW III = capaian TW I + TW II + TW III Nilai TW IV = capaian TW I + TW II + TW III + TW IV
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang yang berdaya saing	3	Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang (persen)	1. Indikator I = Hasil Analisis Kesesuaian Permohonan Perusahaan terhadap usulan perusahaan baru/perpanjangan yang dianalisa dan/atau dievaluasi dibagi dengan Total jumlah usulan perusahaan yang masuk di (nama satker) dikali 80% 2. Indikator II = Ruang lingkup pelayanan perusahaan yang terstandarisasi (SOP/ISO/Standar Pelaksanaan Lainnya) = 20%  Persentase Perusahaan = Indikator I + Indikator II

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	FORMULA PERHITUNGAN
		4 Tingkat kinerja Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang (nilai)	$\frac{\text{Bobot (A)} \times \text{Skala (S)}}{4}$ <p>Keterangan:                      Sangat baik jika NK = (86 - 100)                      Baik jika NK = (66 - 85)                      Sedang jika NK = (46- 65)                      Kurang jika NK = (0 - 45)</p> <p>Parameter penilaian meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Administrasi dan Sistem Informasi (9 parameter)</li> <li>2. Fasilitas pelabuhan perikanan (6 parameter)</li> <li>3. Pelayanan publik (9 parameter)</li> <li>4. Investasi dan industri (3 parameter)</li> </ol>
		5 Tingkat pelayanan kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang (persen)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah persetujuan berlayar yang diterbitkan = jumlah persetujuan berlayar / jumlah kapal yang beraktivitas di pelabuhan x 100 ..... (x1)</li> <li>2. Jumlah surat tanda bukti lapor kedatangan yang diterbitkan = jumlah kapal yang diterbitkan STBLK / jumlah kapal yang beraktivitas di pelabuhan x 100 ..... (x2)</li> <li>3. Jumlah sertifikat hasil tangkapan ikan (SHTI) yang diterbitkan = 100 [(jumlah permintaan verifikasi SHTI/ jumlah SHTI yang diterbitkan) x 100]..... (x3)</li> </ol> <p>Tingkat Pelayanan = x1 + x2 + x3</p>
4	Pengembangan dan peningkatan fasilitas Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang yang optimal	6 Persentase pengendalian pengembangan fasilitas Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang (persen)	$\frac{\text{Pengembangan fasilitas eksisting (ha)}}{\text{Luas pelabuhan perikanan sesuai masterplan (ha)}} \times 100\%$

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		FORMULA PERHITUNGAN
		7	Nilai pengendalian lingkungan di Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang (nilai)	<p>Nilai pengendalian lingkungan = Skor Indikator Program (60%) + Skor Indikator Hasil (40%)</p> <p>Kategori:                      Kurang = 0-30                      Baik = &gt;61 - 80                      Cukup = &gt;30-60                      Sangat Baik = &gt;81 - 100</p> <p>Keterangan:                      Nilai TW I = capaian TW I                      Nilai TW II = capaian TW II                      Nilai TW III = capaian TW III                      Nilai TW IV = capaian TW IV</p>
5	Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang	8	Kapal perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (kapal)	<p>Jumlah kapal yang diterbitkan dokumen kapal perikanan (sertifikat kelaikan kapal perikanan), dengan ketentuan target tahun berjalan ditambah dengan capaian tahun sebelumnya</p> <p>Keterangan:                      Nilai TW I = capaian 2023 + capaian TW I;                      Nilai TW II = capaian 2023 + capaian TW I + TW II;                      Nilai TW III = capaian 2023 + capaian TW I + TW II + TW III                      Nilai TW IV = capaian 2023 + capaian TW I + TW II + TW III + TW IV</p>
6	Pengelolaan awak kapal perikanan yang tersertifikasi/terlindungi di Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang	9	Persentase peningkatan pengetahuan kompetensi dan perlindungan nelayan/awak kapal perikanan (persen)	<p>Jumlah awak kapal/nelayan yang memiliki E-PKL / PKL dan sudah tersertifikasi dibagi dengan Jumlah awak kapal/nelayan yang memiliki E-PKL / PKL dikali 100%</p>

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		FORMULA PERHITUNGAN
7	Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan di Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang	10	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan (nama satker) (nilai)	Merupakan indikator dari nilai hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas yang mencakup 6 Area Pengungkit dan 2 Area Komponen Hasil serta mengacu kepada Juknis Pengawasan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Data dukung berupa Lembar Kerja Evaluasi (LKE) hasil penilaian mandiri yang dilakukan oleh Unit Kerja
		11	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang (persen)	$RHP = \frac{\sum N_t}{\sum N} \times 100\%$ <p>Keterangan:                      RHP = Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan  <math>\sum N_t</math> = Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti oleh Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang  <math>\sum N</math> = Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan kepada Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang</p>
		12	Nilai rekonsiliasi kinerja di Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang (nilai)	Dihitung dari hasil penilaian atas implementasi SAKIP di DJPT dengan menggunakan instrumen Kertas Kerja Rekonsiliasi sesuai ketentuan yang berlaku
		13	IP ASN di di Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang (indeks)	Nilai IP ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yakni: Kualifikasi (diukur dari riwayat Pendidikan); Kompetensi (diukur dari riwayat pengembangan kompetensi); Kinerja (diukur dari penilaian prestasi kerja PNS); dan Disiplin Pegawai (diukur dari riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami)
		14	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa di Pelabuhan	Tingkat kepatuhan PBJ UPT diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	FORMULA PERHITUNGAN
		Perikanan Pantai Teluk Batang (persen)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SiRUP (20%)</li> <li>2. Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%)</li> <li>3. Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%)</li> <li>4. Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%)</li> </ol>
	15	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang (persen)	<p>Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2023 (bobot 10%)</li> <li>2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 tahun 2024 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%)</li> <li>3. Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2019-2023 (bobot 20%)</li> <li>4. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2023 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25%)</li> <li>5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 20%)</li> </ol>
	16	Nilai IKPA di Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang (nilai)	<p>Menggunakan PMK No.195/PMK 05 2018 tentang monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja K/L, dengan bobot penilaian sebagai berikut: 1) Penyerapan Anggaran; 2) Data Kontrak; 3) Penyelesaian Tagihan; 4) Konfirmasi Capaian Output; 5) Pengelolaan UP dan TUP ; 6) Revisi DIPA; 7) Deviasi Hal.3 DIPA; 8) LPJ Bendahara; 9) Renkas; 10) Kesalahan SPM; 11) Retur SP2D; 12) Pagu Minus ; 13) Dispensasi</p>

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA PERHITUNGAN
	17 Nilai kinerja anggaran di Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang (nilai)	Menggunakan PMK No.22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran K/L, dengan bobot penilaian Capaian output 43,5%; Efisiensi 28,6%; Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap perencanaan 18,2%; Penyerapan Anggaran 9,7%
	18 Nilai survei kepuasan masyarakat lingkup di Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang (indeks)	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) diukur dengan melihat hasil perhitungan 9 unsur pelayanan yang didapatkan dari seluruh unit penyelenggara pelayanan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap: U1 Persyaratan Layanan U2 Kemudahan Prosedur U3 Waktu Penyelesaian U4 Kesesuaian Biaya U5 Kesesuaian Produk U6 Kecepatan Respon U7 Kemudahan Fitur/Kemampuan Petugas U8 Kualitas Isi/Sarana U9 Layanan Konsultasi) Hasil perhitungan diperoleh dari aplikasi SISUSAN KKP, yaitu aplikasi yang dikembangkan oleh PUSDATIN KKP sebagai tindaklanjut pengisian SKM di lingkup KKP

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap,

  
Trian Yunanda

PLT. DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP,

ttd

TB. HAERU RAHAYU